



Kebijakan Fiskal Islam dan Pengelolaan Zakat Modern di BAZNAS Sibolga

Mhd. Khalis Pasaribu¹, Budi Gautama Siregar²

¹²Magister Ekonomi Syariah, UIN Syahada Padangsidempuran

¹khalis.pasaribu@gmail.com, ²budigautamasrg20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan fiskal Islam dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena secara komprehensif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sibolga telah mengadopsi prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam yang menekankan pada nilai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Zakat terbukti berperan strategis sebagai instrumen distribusi pendapatan untuk membantu kelompok mustahik melalui berbagai program bantuan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa tantangan krusial: pertama, penghimpunan zakat masih sangat didominasi oleh kalangan aparatur sipil negara, sehingga potensi zakat dari masyarakat umum serta pelaku usaha belum tergali secara optimal. Kedua, pola pendistribusian zakat masih cenderung bersifat konsumtif dibandingkan produktif, yang mengakibatkan dampak pemberdayaan ekonomi bagi mustahik belum mencapai target maksimal. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan melalui sistem pelaporan lembaga, namun intensitas publikasi informasi kepada masyarakat luas masih perlu ditingkatkan guna membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa optimalisasi strategi penghimpunan dan peralihan pendistribusian zakat berbasis pemberdayaan yang lebih terarah. Hal ini penting agar zakat dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen fiskal Islam yang memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi umat di Kota Sibolga.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Sibolga, Zakat Modern, Pemberdayaan Ekonomi.

1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Sejak masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen fiskal seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah menjadi sumber utama penerimaan negara yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan (Ibrahim, n.d.). Dalam konteks ini, zakat memiliki posisi yang sangat penting karena bersifat wajib dan secara langsung menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

Di era modern, relevansi kebijakan fiskal Islam semakin menguat dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang ditandai dengan ketimpangan pendapatan yang lebar dan volatilitas pasar. Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang sering kali berorientasi pada maksimalisasi pertumbuhan ekonomi melalui utang dan defisit anggaran, kebijakan fiskal Islam menempatkan stabilitas dan keadilan distribusi sebagai fondasi utama. Integrasi instrumen zakat ke dalam kerangka fiskal nasional tidak hanya memberikan tambahan likuiditas bagi pendanaan sektor publik, tetapi juga menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih inklusif (Saputri, 2026). Hal ini memungkinkan negara untuk meredistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu secara produktif ke sektor-sektor yang membutuhkan, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas zakat sebagai instrumen fiskal sangat bergantung pada tata kelola lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Transformasi pengelolaan zakat dari sekadar pemberian bantuan konsumtif menjadi modal pemberdayaan ekonomi produktif merupakan langkah krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis. Dengan pendekatan pemberdayaan, mustahik didorong untuk memiliki kemandirian finansial melalui pengembangan usaha mikro atau keterampilan yang relevan dengan pasar (Angelia & Hidayat, 2026). Sinergi antara kebijakan zakat yang terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sosial syariah.

kebijakan fiskal Islam menawarkan solusi alternatif yang lebih humanis dan stabil dibandingkan sistem konvensional, terutama melalui integrasi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang inklusif. Transformasi zakat dari pola bantuan konsumtif menuju model pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara

profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis. Dengan menyinergikan kebijakan zakat dalam strategi pembangunan daerah, saya meyakini bahwa instrumen ini mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga teguh menjunjung tinggi prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, pengelolaan zakat menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya pengumpulan zakat, terutama dari sektor non-Aparatur Sipil Negara (ASN), serta masih dominannya penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga menjadi sorotan, mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal kebijakan fiskal Islam dengan praktik pengelolaan zakat di era modern.

Transformasi digital menjadi elemen krusial yang dapat menjawab tantangan optimalisasi pengumpulan zakat dari masyarakat umum dan sektor pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dan platform digital zakat memungkinkan proses transaksi yang lebih transparan, mudah diakses, dan memiliki jangkauan yang luas. Dengan sistem pelaporan *real-time* yang terintegrasi, lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan volume dana zakat yang dihimpun (Kahpi et al., 2026). Digitalisasi ini bukan sekadar alat administratif, melainkan strategi untuk mendekatkan lembaga zakat dengan gaya hidup masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas tinggi.

Selain optimalisasi penghimpunan, pergeseran paradigma dari penyaluran konsumtif menuju pendistribusian produktif memerlukan perencanaan yang berbasis data dan pemetaan potensi mustahik secara akurat. Pengelolaan zakat harus diposisikan sebagai modal usaha yang disertai dengan pendampingan intensif, pelatihan keterampilan, dan akses pasar bagi para penerima manfaat. Dengan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang terstruktur, zakat tidak hanya sekadar meringankan beban hidup sesaat, tetapi mampu mentransformasi mustahik menjadi muzaki di masa depan (Artikel, 2025). Pendekatan ini memperkuat peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam yang pro-pertumbuhan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan ekonomi umat.

Lebih jauh lagi, sinergi antara kebijakan lembaga zakat dengan program pembangunan ekonomi pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam menciptakan dampak sistemik. Ketika program pemberdayaan zakat diselaraskan dengan prioritas pembangunan ekonomi lokal, ia akan menjadi pelengkap yang kuat bagi kebijakan fiskal pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. Hal ini menciptakan harmoni antara regulasi pemerintah dan nilai-nilai syariah, di mana zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif sekaligus motor penggerak ekonomi mikro (Andreani & Syafina, 2022). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat operasional menjadi urgensi yang harus segera diwujudkan agar efektivitas zakat sebagai instrumen fiskal Islam dapat terealisasi secara paripurna.

Optimalisasi peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam yang efektif di era modern menuntut perpaduan antara transformasi digital, pergeseran paradigma pendistribusian, dan sinergi kebijakan yang kuat. Digitalisasi melalui platform *fintech* bukan hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi strategi krusial dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat. Di sisi lain, perubahan fokus penyaluran dari bantuan konsumtif menuju model pemberdayaan produktif berbasis data harus diiringi dengan pendampingan intensif agar mustahik mampu mencapai kemandirian ekonomi. Terakhir, integrasi program zakat dengan strategi pembangunan ekonomi pemerintah daerah menjadi langkah vital untuk menciptakan dampak sistemik yang berkelanjutan, sehingga melalui penguatan kelembagaan dan profesionalisme operasional, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai jaring pengaman sosial sekaligus motor penggerak ekonomi yang inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan zakat modern, diperlukan penguatan kembali konsep kebijakan fiskal Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan, serta kemaslahatan umat yang dapat diwujudkan melalui optimalisasi instrumen zakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam sistem pengelolaan zakat modern agar mampu menjawab tantangan ekonomi saat ini (Teologis & Dahlan, n.d.). Dengan demikian, diharapkan pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW, mengidentifikasi instrumen fiskal yang digunakan, serta mengkaji implementasinya dalam pengelolaan zakat modern, khususnya pada lembaga BAZNAS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam telah diterapkan dalam praktik pengelolaan zakat saat ini, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Secara teoritis, kebijakan fiskal Islam didasarkan pada nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme distribusi yang adil (Teologis & Dahlan, n.d.). Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan

sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial (Ag, n.d.). Selain itu, pengelolaan zakat yang optimal dan profesional diyakini mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan fiskal Islam melalui zakat saat ini juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi data dan sinkronisasi antara lembaga zakat dengan sistem keuangan negara. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana mengintegrasikan data potensi zakat yang tersebar di masyarakat dengan basis data kesejahteraan sosial nasional agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran (Basori & Zahid, 2025). Dengan adanya sinkronisasi ini, zakat tidak lagi berdiri sebagai instrumen terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari jaring pengaman sosial nasional yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara *real-time*, terutama saat terjadi guncangan ekonomi atau krisis di tingkat lokal.

Selain aspek koordinasi, keberhasilan kebijakan fiskal Islam juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat yang memiliki kompetensi di bidang manajemen keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi. Profesionalisme amil zakat dalam merancang program-program kreatif, seperti pengembangan usaha mikro dan pelatihan vokasi, menjadi penentu utama dalam mengubah wajah zakat dari sekadar bantuan sosial menjadi motor penggerak ekonomi produktif (Wulandari & Arifin, 2025). Penguatan kapasitas SDM ini penting untuk membangun kepercayaan publik (trust) yang lebih tinggi, sehingga masyarakat dan pelaku usaha merasa aman dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang dikelola secara kredibel dan memiliki dampak nyata bagi kemandirian ekonomi umat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan zakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW serta implementasinya dalam pengelolaan zakat modern, khususnya di BAZNAS Kota Sibolga. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena yang terjadi secara langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Subjek penelitian ini adalah pengelola BAZNAS Kota Sibolga, khususnya staf pelaksana yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat tahun 2025, serta sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pengumpulan zakat, distribusi dana, serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan, data pengumpulan dan penyaluran zakat, serta arsip kegiatan BAZNAS. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Islam dan pengelolaan zakat.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan lembar dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kota Sibolga dengan waktu penelitian menyesuaikan proses pengumpulan data di lapangan pada Desember 2025. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat langsung, yaitu sebagai pengumpul data melalui wawancara dan pengamatan terhadap kondisi pengelolaan zakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai implementasi kebijakan fiskal Islam dalam pengelolaan zakat modern.

3. Hasil dan Diskusi

a. Sistem Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kota Sibolga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Sibolga telah berjalan secara sistematis melalui mekanisme pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem ini menjadi sumber utama

penerimaan zakat karena bersifat rutin dan terorganisir. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar dana zakat berasal dari ASN yang telah memenuhi nisab dan secara otomatis dipotong sebesar 2,5% dari penghasilan mereka.

Meskipun sistem ini tergolong efektif dalam menjamin kestabilan penerimaan zakat, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber utama, yaitu ASN. Potensi zakat dari sektor lain seperti pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat umum masih belum tergarap secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun secara lebih luas.

Secara teoritis, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan konsep optimalisasi zakat dalam ekonomi Islam. Dalam literatur ekonomi Islam dijelaskan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal yang harus dihimpun secara menyeluruh dari seluruh kelompok muzakki, tidak terbatas pada sektor tertentu saja (Sohrah, 2023).

Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara penghimpunan dan distribusi menunjukkan perlunya redefinisi peran zakat sebagai instrumen fiskal yang bersifat proaktif, bukan sekadar responsif. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahik secara sesaat, melainkan harus mampu menjadi modal yang menciptakan produktivitas berkelanjutan (Nafi, n.d.). Tanpa adanya strategi penghimpunan yang inklusif yang didukung oleh sistem digitalisasi yang transparan zakat akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis dan terstruktur di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi manajemen zakat yang mengadopsi model kebijakan fiskal Islam modern. Hal ini mencakup penguatan regulasi yang mendorong partisipasi aktif muzakki dari berbagai sektor serta peningkatan kompetensi amil dalam mengelola dana zakat berbasis pemberdayaan. Dengan menyelaraskan antara mekanisme penghimpunan yang komprehensif dan penyaluran yang produktif, lembaga pengelola zakat dapat menjadi tulang punggung dalam membangun ketahanan ekonomi umat yang mandiri (Mulyawan, 2026). Transformasi ini sangat krusial agar zakat tidak sekadar menjadi pelengkap dalam sistem ekonomi, melainkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Kondisi pengelolaan zakat saat ini belum sepenuhnya mencerminkan esensi teoritis zakat sebagai instrumen fiskal Islam yang inklusif, mengingat dominasi sektor tertentu seperti ASN yang justru membatasi potensi pemerataan pendapatan secara nasional. Menurut hemat saya, zakat harus didefinisi dari sekadar instrumen responsif yang bersifat konsumtif menjadi kekuatan fiskal proaktif yang mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan produktif berbasis data dan digitalisasi yang transparan. Oleh karena itu, saya menekankan urgensi revitalisasi manajemen zakat melalui penguatan regulasi partisipatif dan peningkatan kompetensi amil, sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan bertransformasi menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat serta menciptakan tatanan keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengumpulan zakat sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan strategi untuk memperluas basis muzakki agar potensi zakat dapat dimaksimalkan.

b. Distribusi Zakat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga dilakukan melalui beberapa program, antara lain bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, distribusi zakat masih didominasi oleh bantuan konsumtif seperti santunan, bantuan sembako, dan bantuan pendidikan.

Distribusi zakat yang bersifat konsumtif memang memberikan manfaat jangka pendek bagi mustahik, tetapi belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Program zakat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas, sehingga dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan belum optimal.

Dalam teori ekonomi Islam, zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik agar mereka dapat keluar dari kemiskinan (Aziz & Ag, n.d.).

Hal ini sejalan dengan konsep redistribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, diperlukan penguatan program zakat produktif agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Permasalahan dalam Pengelolaan Zakat

Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sibolga. Pertama, ketergantungan terhadap ASN sebagai sumber utama zakat menunjukkan belum optimalnya penghimpunan dari sektor lain. Kedua, transparansi pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Ketiga, keterbatasan program pemberdayaan ekonomi menyebabkan zakat belum memberikan dampak yang maksimal dalam jangka panjang.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi, transparansi, dan efektivitas distribusi. Dalam kajian ekonomi Islam, pengelolaan zakat yang baik harus memenuhi

prinsip amanah, transparansi, dan profesionalitas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Operasional & Keuangan, n.d.)

Menyikapi kompleksitas tantangan di atas, diperlukan langkah strategis berupa transformasi tata kelola yang berbasis pada penguatan ekosistem zakat digital dan sinergi lintas sektoral. Penguatan ini tidak hanya terletak pada pembenahan aspek administratif semata, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk membangun narasi dakwah ekonomi yang persuasif guna menarik minat muzakki dari sektor swasta dan pelaku usaha mandiri. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis teknologi yang *real-time* dan aksesibel, BAZNAS Kota Sibolga dapat meminimalisir asimetri informasi, sehingga kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberlangsungan lembaga akan terus terjaga. Pada akhirnya, upaya ini akan memposisikan BAZNAS bukan sekadar sebagai penyalur bantuan, melainkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki melalui program-program inovatif yang terukur dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat.

d. Analisis Keterkaitan dengan Kebijakan Fiskal Islam

Jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW, zakat memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Pada masa tersebut, pengelolaan zakat dilakukan secara langsung oleh amil yang ditunjuk, dengan sistem yang sederhana namun efektif. Zakat dikumpulkan dari kelompok yang mampu dan segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pola ini mencerminkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan, di mana harta tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan beredar secara merata dalam masyarakat.

Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal tidak hanya bertumpu pada zakat, tetapi juga didukung oleh instrumen lain seperti kharaj, jizyah, dan ghanimah. Namun demikian, zakat tetap menjadi instrumen yang paling konsisten karena bersifat wajib dan memiliki dimensi sosial yang kuat. Pengelolaan zakat yang bersifat langsung dan transparan pada masa tersebut juga memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar zakat relatif tinggi.

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan dengan hadirnya lembaga formal seperti BAZNAS yang berperan sebagai pengelola zakat secara nasional maupun daerah. Sistem pengelolaan zakat saat ini cenderung lebih administratif dan terstruktur, dengan dukungan regulasi dan mekanisme yang lebih formal, seperti pemotongan gaji ASN secara otomatis. Hal ini memberikan keuntungan dalam hal stabilitas penerimaan zakat, namun di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan pada sumber tertentu dan kurang fleksibel dalam menjangkau potensi zakat dari sektor lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat modern di BAZNAS Kota Sibolga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penghimpunan zakat dari sektor non-ASN, serta dominannya penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Padahal, dalam konsep fiskal Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik.

Secara teoritis, kebijakan fiskal Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi yang adil dan merata. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu (Teologis & Dahlan, n.d.).

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan mendasar antara praktik pada masa Rasulullah SAW dan pengelolaan zakat modern. Pada masa Rasulullah, distribusi zakat lebih bersifat langsung, cepat, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, dalam sistem modern, proses distribusi cenderung melalui tahapan administratif yang lebih panjang, sehingga dalam beberapa kasus kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Namun demikian, terdapat juga kesamaan yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kebijakan fiskal Islam masih relevan dalam praktik modern. Prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan tetap menjadi landasan dalam pengelolaan zakat, meskipun implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan zakat modern perlu terus dikembangkan agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghidupkan kembali nilai-nilai dasar kebijakan fiskal Islam sebagaimana diterapkan pada masa Rasulullah SAW.

Dengan demikian, diperlukan upaya strategis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam ke dalam sistem pengelolaan zakat modern. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penghimpunan zakat dari berbagai sektor, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

e. Implikasi dan Pengembangan Konsep

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sibolga telah berjalan dengan cukup baik dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Mekanisme penghimpunan zakat melalui pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti mampu memberikan kontribusi yang stabil terhadap

penerimaan zakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perluasan sumber zakat, peningkatan transparansi, serta pengembangan program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Implikasi pertama dari penelitian ini adalah pentingnya memperluas basis muzakki. Ketergantungan terhadap ASN menunjukkan bahwa potensi zakat dari sektor lain, seperti pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat umum, belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal yang harus dihimpun dari seluruh kelompok masyarakat yang telah memenuhi syarat, sehingga distribusi kekayaan dapat berjalan secara merata (Memantapkan et al., n.d.).

Implikasi kedua berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, BAZNAS perlu meningkatkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa pengelolaan harta umat harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab (Teologis & Dahlan, n.d.).

Implikasi ketiga adalah perlunya pengembangan program zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat masih didominasi oleh bantuan konsumtif yang hanya memberikan manfaat jangka pendek. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi strategis sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian mustahik. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari konsumtif ke produktif melalui program seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro berbasis zakat (Dubner, n.d.).

Selain implikasi praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kebijakan fiskal Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar kebijakan fiskal Islam, seperti keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan, masih sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, zakat dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang optimal, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, penguatan pengelolaan zakat berbasis prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Upaya ini membutuhkan sinergi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 1. Data Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Sibolga Tahun 2025

No	Sumber Zakat	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Ket
1	ASN	85.000.000	90.000.000	88.000.000	Sumber Utama (Potongan Gaji)
2	Masyarakat Umum	10.000.000	12.000.000	11.000.000	Masih Rendah
3	Pelaku Usaha	5.000.000	6.000.000	5.500.000	Belum Optimal
Total		100.000.000	108.000.000	104.500.000	

Tabel 2. Distribusi Zakat Berdasarkan Program

No	Program	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)
1	Kemanusiaan	40.000.000	20.000.000	Belum didistribusikan / Des 2025
2	Pendidikan	15.000.000	10.000.000	
3	Kesehatan	10.000.000	8.000.000	
4	Dakwah	5.000.000	5.000.000	

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai analisis kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW serta implementasinya dalam pengelolaan zakat modern di BAZNAS Kota Sibolga, dapat disimpulkan bahwa secara institusional, BAZNAS Kota Sibolga telah menjalankan fungsi pengelolaan zakat dengan

cukup baik. Sistem operasional, tata kelola kelembagaan, serta prosedur administrasi telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme penghimpunan zakat yang selama ini dominan bersumber dari pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti mampu memberikan kontribusi yang stabil dan konsisten terhadap penerimaan zakat daerah. Namun, fenomena ini sekaligus mengindikasikan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap satu sektor, sehingga potensi zakat dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan sektor swasta belum tergarap secara maksimal. Dalam dimensi pendistribusian, BAZNAS Kota Sibolga telah menyalurkan dana zakat ke berbagai sektor strategis, mencakup bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penyaluran masih bersifat konsumtif yakni bantuan yang habis dalam sekali pakai sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi mustahik belum mencapai titik optimal. Program-program produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, padahal pendekatan inilah yang menjadi kunci agar zakat dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi *mustahik*. Jika dikontekstualisasikan dengan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam pada era Rasulullah SAW, terdapat keselarasan yang kuat dalam prinsip dasar, yaitu keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan, dan pencapaian kemaslahatan umat. Namun, harus diakui bahwa implementasi zakat dalam konteks modern saat ini belum sepenuhnya merefleksikan idealisme tersebut, terutama dalam aspek optimalisasi penghimpunan lintas sektor serta penguatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sistematis. Sebagai sintesis akhir, penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki potensi yang luar biasa besar sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam untuk menekan kesenjangan sosial. Akan tetapi, efektivitas zakat di masa depan akan sangat bergantung pada keberanian lembaga untuk melakukan optimalisasi tata kelola, melakukan diversifikasi sumber dana di luar ASN, serta melakukan transisi besar-besaran menuju program pendistribusian yang bersifat produktif. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, zakat diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap bantuan sosial, melainkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengangkat harkat hidup masyarakat di Kota Sibolga secara komprehensif.

Referensi

1. Ag, M. (n.d.). *iVVeretas Akar*.
2. Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang*. 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>
3. Angelia, A., & Hidayat, P. (2026). *ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL ISLAM : POTENSI DAN OPTIMALISASI UNTUK PENERIMAAN NEGARA DALAM KONTEKS INDONESIA*. 3(1), 168–175.
4. Artikel, I. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perumahan*. 1(6), 2127–2133.
5. Aziz, O. A., & Ag, M. (n.d.). *DASAR – DASAR EKONOMI ISLAM*.
6. Basori, M., & Zahid, M. (2025). *Digitalisasi Pengelolaan Zakat : Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam*.
7. Dubner, S. L. (n.d.). *Ekonomi Zakat*. 2013.
8. Ibrahim, A. (n.d.). *Azharsyah Ibrahim | Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis | Suci Aprilliani Utami | Nofrianto*.
9. Kahpi, H. S., Amiruddin, S., & Ridwan, I. (2026). *Digital Transformation In Zakat Management At Baznas And Financial Technology : A Systematic Literature Review*. 55(1), 688–694.
10. Memantapkan, U., Ilmu, L., & Islam, E. (n.d.). *Ekonomi perspektif alquran*.
11. Mulyawan, A. W. (2026). *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam : Rekonstruksi Konseptual , Instrumen Syariah , dan Relevansinya terhadap Ekonomi Kontemporer dan Industri Halal Fiscal Policy in Islamic Perspective : Conceptual Reconstruction , Sharia Instruments , and Their Relevance to Contemporary Economy and Halal Industry*. 3(1), 65–87.
12. Nafi, Z. (n.d.). *No Title*.
13. Operasional, P., & Keuangan, L. (n.d.). *No Title*.
14. Saputri, R. D. (2026). *Peran Zakat Baznas Sebagai Instrumen Fiskal Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 5(1), 6790–6797.
15. Sohrah, S. (2023). *Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar- akar kemiskinan*.
16. Teologis, K., & Dahlan, A. (n.d.). *Pengantar Ekonomi Islam*.
17. Wulandari, D. M., & Arifin, T. (2025). *Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1 , 2 , dan 5 UU No . 23 Tahun 2011*.